



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Jl. Ikan Tongkol 01, Banyuwangi 68416. Telp. (0333) 4466937

web : www.unibabwi.ac.id

email : lppm@unibabwi.ac.id



**SURAT KETERANGAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

**Nomor : 198/Ka.LPPM/F-6/UNIBA/VI/2023**

Hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pengecekan atas karya ilmiah sebagai berikut.

Jenis Karya Ilmiah : Buku Referensi  
Judul Karya Ilmiah : Hukum Waris Adat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi  
Penulis : Arie Ramadhani dan Ikhwanul Qiram  
Tahun Terbit : 2020  
Jumlah Halaman : 77 halaman

Adapun hasil pengecekan kemiripan terhadap karya ilmiah tersebut dilakukan dengan perangkat **TURNITIN** menunjukkan hasil **20%** (hasil terlampir).

Demikian surat ini diberikan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Tim PAK,

Drs. Eko Listiwikono, MM.  
NIDN. 0003106102

Banyuwangi, 19 Juni 2023  
a.n. Kepala LPPM,  
Sekretaris LPPM,

Reny Eka Evi Susanti, M.Pd.  
NIDN. 0708099001

# HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI

*by* Lppm Uniba

---

**Submission date:** 19-Jun-2023 02:48PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2118865851

**File name:** Hukum\_Waris\_Adat.pdf (905.18K)

**Word count:** 12983

**Character count:** 79900

HUKUM WARIS ADAT  
**SUKU OSING**  
DI DESA KEMIREN BANYUWANGI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 12 aturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. 6 (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 16 banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram

HUKUM WARIS ADAT  
**SUKU OSING**  
DI DESA KEMIREN BANYUWANGI



29

**HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI**

© Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram

21

vii + 78 ; 14.8 x 21 cm.

ISBN : 978-623-261-008-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2020

Penulis : Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram

Editor :

Desain Sampul :

Layout : Chairi

23

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: [admin@samudrabiru.co.id](mailto:admin@samudrabiru.co.id)

Website: [www.samudrabiru.co.id](http://www.samudrabiru.co.id)

WA/Call: 0812-2607-5872

## KATA PENGANTAR

HUKUM WARIS ADAT menjadi salah satu alternatif penyelesaian ketika dua sistem hukum waris yang lain tidak mampu menjawab. Sementara itu, penyelesaian sengketa waris menggunakan Hukum Waris Adat lebih memenuhi rasa keadilan dari masyarakat terutama pada masyarakat Suku Osing di desa kemiren Banyuwangi. Selain lebih fleksibel karena mengikuti arus perubahan juga lebih dapat melindungi nama baik keluarga besar karena masih banyak anggapan sengketa waris merupakan suatu aib yang harus dijaga kerahasiaannya. Di sisi lain, pengetahuan hukum dan pengaturan hukum waris adat suku osing Banyuwangi sejauh ini belum terdokumentasikan dengan baik, dengan adanya buku ini akan mewakili representatif nilai-nilai dan norma yang ada di dalam hukum waris adat Suku Osing dan mudah-mudahan ke depannya menjadi alternatif rujukan bagi Badan Legislatif untuk menyusun hukum positif dari hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living Law*). Buku ini cocok dibaca oleh khalayak yang ingin mendapatkan deskripsi tentang norma aturan-aturan dalam hukum waris adat suku osing di desa Kemiren dan pola penyelesaian sengketanya.

Buku ini tersusun sebagai bagian skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) tahun anggaran 2019/2020. Luaran penelitian ini merupakan rencana bagian dari capaian riset

satu tahun berjalan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih pada Kemenristek Dikti atas kesempatan dan kepercayaan ini. Buku ini tersusun dari banyak rujukan yang mayoritas adalah hasil-hasil riset rekan-rekan dosen, peneliti, praktisi dan lain-lain. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas karya-karya terbaik ini dan kelapangan hati untuk berbagi informasi. Semoga di masa datang para rekan-rekan tetap bisa berkarya dan berbagi ruang pengetahuan.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh sumber yang telah membantu terselesaikannya buku “HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI”; Bpk. Mohamad Arifin, Bpk Suwandi, Bpk. Supriyanto, Bpk Suhaimi, Bpk Ahmad. Abdul. Tahrir, Prof. DR. Dominikus Rato, DR. Sad Praptanto, S.H.,M.H. dan kepada admin yang mendampingi penulis dalam melakukan riset Raha juga kepada keluarga yang selalu mendukung, juga tidak lupa kepada ketujuh mahasiswi PPKN yang terlibat dalam pengambilan data (vintan, tanti, anggun, candra, retno, septa dan ica) , serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak sempurna, maka kritik dan saran sangat membantu penulis untuk lebih baik kedepannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang.

Banyuwangi, Oktober 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Kewarisan .....	1
B. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat .....	2
<b>BAB 2 HARTA WARIS MENURUT SUKU OSING .....</b>	<b>5</b>
A. Harta Waris Menurut Suku Osing.....	5
<b>BAB 3 SISTEM KEWARISAN ADAT &amp; PEMBAGIAN</b>	
<b>WARISAN MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>9</b>
A. Sistem Kewarisan Adat.....	9
B. Sistem Pembagian Warisan secara Adat.....	10
C. Sistem Pembagian Warisan Menurut Suku Osing di	
Desa Kemiren.....	12
<b>BAB 4 PENENTUAN AHLI WARIS MENURUT SUKU OSING</b>	<b>17</b>
A. Janda dan Orang Tua .....	17
B. Hak Waris Anak Kandung (Anak luar Kawin, anak	
incest), Anak Sah, Anak Tiri dan Anak Angkat	
Menurut Hukum Adat Suku Osing. ....	22
<b>BAB 5 PIHAK YANG MEMBAGI DAN BAGIAN WARIS NYA</b>	
<b>MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>33</b>

A. Ketentuan Pihak yang membagi dan ketentuan bagiannya dalam harta waris mayyit/Pewaris Menurut Suku Osing .....	33
<b>BAB 6 CARA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS</b>	
<b>MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>37</b>
A. Alur Penyelesaian Sengketa di dalam Suku Osing .....	37
<b>BAB 7 KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM SENGKETA WARIS</b>	
<b>ADAT .....</b>	<b>47</b>
A. Kepala Desa sebagai Hakim di Desa Adat.....	47
1. Latar belakang sejarah dan dasar hukum Peradilan Desa .....	47
2. Upaya-Upaya Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa .....	53
<b>BAB 8 STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA</b>	
<b>KEMIREN SERTA ADAPTASI KEWARISAN ADAT</b>	
<b>MASYARAKAT SUKU OSING KE DALAM HUKUM</b>	
<b>ISLAM DAN HUKUM EROPA (BW).....</b>	<b>63</b>
A. Adaptasi Kewarisan Adat Suku Osing ke dalam Hukum Islam dan Hukum Eropa (BW).....	63
B. Studi Kasus Sengketa Waris Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR NARASUMBER .....</b>	<b>75</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>77</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Kewarisan

Pengertian Hukum Adat Hukum kewarisan adat menurut Ter Haar adalah “proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan”. Menurut Soepomo “hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang berupa harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Menurut Serojo Wignjodipoero “hukum kewarisan adalah hukum yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersistem materil maupun yang immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya”. Berdasarkan beberapa definisi hukum kewarisan adat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Artinya hukum kewarisan adat adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan peninggalan

seseorang yang telah meninggal dunia kepada masing-masing ahli warisnya.<sup>1</sup>

## B. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat

Eksistensi Hukum Kewarisan Adat Masyarakat di Negara Republik Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya. Agama dan kepercayaan mempunyai banyak bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Budha, agama Kristen dan agama Islam. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada sistem hukum kewarisan adat. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia adalah yang sistem yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adat yang dimiliki oleh masing-masing suku dan agama yang dianut. Hukum kewarisan adat meliputi segala aturan dan segala keputusan hukum yang berkenaan dengan proses penerusan dan perpindahan harta peninggalan berupa benda dan harta peninggalan yang tidak berwujud benda dari generasi yang satu ke generasi lainnya.

Hukum kewarisan dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum lainnya yang dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

<sup>1</sup> Haar, 1953; Soepomo, 1993; Wignjodipoera, 1989

<sup>2</sup> Maruci, Ilmu Waris, 1990

1. Adanya hak purba atau hak pertuanan ulayat masyarakat adat yang membatasi pewarisan tanah.
2. Adanya transaksi seperti jual gadai tanah yang harus dilanjutkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan.
3. Adanya hak dan kewajiban timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semual (pewaris) meninggal dunia.
4. Adanya struktur pengelompokan wangsa atau sanak, termasuk pula bentuk perkawinan akan turut menentukan bentuk isi pewarisan.
5. Adanya perbuatan hukum seperti pengangkatan anak, pernikahan ambil anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita) pada saat menikah yang merupakan perbuatan di wilayah hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudiyat, 1990



## BAB 2

# HARTA WARIS MENURUT SUKU OSING

### A. Harta Waris Menurut Suku Osing

Harta merupakan barang yang menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Masyarakat Osing merupakan masyarakat yang sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama berupa tanah. Oleh sebab itu orang Osing memiliki tanah yang terletak tidak hanya di desanya sendiri, tetapi sampai ada yang terletak di desa tetangga. Prinsip orang Osing adalah jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak akan dilepaskan kepada orang lain. Jadi tidak mengherankan jika harta tanah di satu desa dengan harga tanah di desa lain harganya sangat jauh berbeda.

Menurut Dominikus Rato,<sup>4</sup> klasifikasi dan kategorisasi harta benda menurut hukum adat Osing berbeda dengan pembagian menurut hukum adat Jawa. Pada masyarakat Osing dari kalangan normatif dikenal ada 3 macam harta perkawinan yaitu;

---

<sup>4</sup> Rato, 2010

1. harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*;
2. harta gono gini atau harta bersama suami isteri;
3. harta pemberian atau hadiah karena balas jasa, seperti *tirka mayit*.

Sedangkan pada masyarakat Osing dari kalangan kaum nominal harta perkawinan itu dibagi menjadi 4 macam yaitu;

1. harta asal, harta yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*;
2. harta gono gini;
3. harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan sebagai hasil keringat sendiri;
4. pemberian atau hadiah.

Secara umum hukum adat Osing, harta benda perkawinan dibagi atas dua yaitu harta asal dan harta gono gini.

#### 1. Status Harta Asal

Menurut Dominikus Rato,<sup>5</sup> pada masyarakat Osing harta asal dibagi atas harta asal *lanang* (laki-laki atau suami) dan harta asal *wadon* (perempuan atau isteri). Harta asal *lanang* adalah harta benda yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan. Harta asal *lanang* ini berasal dari harta asal ayahnya yang diterimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas menurut garis laki-laki. Harta asal *wadon* adalah harta yang berasal dari ibunya yang diterimanya dari ibu, nenek dan seterusnya ke atas menurut garis perempuan. Menurut pandangan masyarakat Osing yang tidak berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan yang berlaku (kaum

<sup>5</sup> Rato, 2010

nominal), bahwa harta asal *lanang* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *lanang*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh suami adalah meja, kursi, sapi, dan tempat tidur. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *lanang* ini harus kembali ke kerabat suami. Harta asal *wadon* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *wadon*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang wajib dibawa oleh isteri adalah perkakas dapur, kasur, dan lemari. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak maka harta benda asal *wadon* ini harus dikembalikan ke kerabat isteri. Dengan demikian, asas hukum bahwa harta asal kembali ke asal sangat ditaati, diterapkan secara konsisten, jadi tidak hanya secara normatif saja. Harta asal yang dibagi lagi atas tanah *lanang* tanah *wadon*.

Pada masyarakat Osing prinsip harta asal kembali ke asal sudah sangat membumi. Tanah *lanang* adalah tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh suami dari orang tuanya. Apabila terjadi suatu perceraian maka tanah ini menjadi hak suami. Tanah *wadon* merupakan tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh isteri dari orang tuanya. Apabila terjadi suatu perceraian maka harta benda *wadon* menjadi hak isteri. Pada prinsipnya harta asal harus kembali ke asal.<sup>6</sup>

## 2. Status Harta Gono Gini atau harta bersama

Harta gono gini atau harta bersama secara etimologi adalah dua kosakata yang terdiri dari kata harta dan kata

<sup>6</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, harta bisa diartikan juga sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Secara terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah “gono gini”, di Sunda disebut “guna kaya”, di Bugis disebut “cakara” atau “bali reso”, dan di Banjar disebut “harta berpantangan”.<sup>8</sup>

Pada tiap-tiap daerah masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama. Menurut Dominikus Rato,<sup>9</sup> harta gono gini diperoleh melalui campur kaya antara harta yang dibawa suami (tanah *lanang*) dan harta yang dibawa oleh isteri (tanah *wadon*).

Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri walaupun yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama.

---

<sup>7</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

<sup>8</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

<sup>9</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

## BAB 3

# SISTEM KEWARISAN ADAT & PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU OSING

### A. Sistem Kewarisan Adat

Sistem Kewarisan Adat menurut Supomo dalam tulisan Soerjono Soekanto mengemukakan 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan adat individual yang meliputi sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara perorangan.
2. Sistem kewarisan adat kolektif yang meliputi sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris secara individual.
3. Sistem kewarisan adat mayorat yang meliputi:
  - a. mayorat laki-laki dimana pada saat pewaris meninggal anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal;

- b. mayorat perempuan, dimana pada saat pewaris meninggal anak perempuan tertua merupakan ahli waris.<sup>10</sup>

## B. Sistem Pembagian Warisan secara Adat

Adapun praktik pembagian dalam sistem kewarisan adat menurut Hilman Hadikusuma tulisan (buku) Dewi Wulansari mengemukakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskan kepada para ahli warisnya dengan sistem pembagian warisan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pewarisan kolektif yang apabila meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama.
2. Pewarisan individual yang apabila meninggalkan harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya.
3. Pewarisan mayorat yang apabila meninggalkan harta bersama-sama untuk diteruskan kepada ahli waris tertua.<sup>11</sup>

Hukum kewarisan adat mengatur proses peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peninggalan seseorang pada waktu ia masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem hukum kewarisan adat secara global dapat diperbandingkan dengan prinsip hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah:

1. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat tidak

<sup>10</sup> Soekanto, 2001

<sup>11</sup> Wulansari, 2012

2

merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Pada hukum kewarisan adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Barat dan hukum Islam.
3. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.<sup>12</sup>

Pada sistem hukum kewarisan adat dikenal beberapa prinsip umum, antara lain:

4

1. Prinsip pertama, bila pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka pewarisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris pertama-tama anak laki-laki atau anak perempuan dan keturunan mereka. Bila tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka kewarisan jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Bila ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

---

<sup>12</sup> Hazairin, 1975

- 5
2. Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi, sebab harta tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
  3. Prinsip ketiga, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempat dari anak itu dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian kewarisan yang akan diterima. Pada hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak sendiri (anak kandung).<sup>13</sup>

### C. Sistem Pembagian Warisan Menurut Suku Osing di Desa Kemiren

Masyarakat suku Osing mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris masyarakat desa Kemiren mayoritas tidak menggunakan hukum waris Islam. Masyarakat Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, nampak pada adat pembagian waris yang dianut, yakni sistem Bilateral yang berarti bahwa sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak atau ibu.

---

<sup>13</sup> Hazairin, 1975

Dalam pembagian waris suku osing, diperhatikan juga mengenai pertalian keluarga, ada 2 (dua) pertalian keluarga menurut suku Osing, yaitu Jalur Pancer dan Jalur Kembang, Jalur Pancer yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau kesamping dari pihak laiki-laki, sedangkan Jalur Kembang yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau kebawah dari pihak perempuan.<sup>14</sup>

Dalam sistem pembagian waris ini jalur Pancer memegang peranan yang sangat penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta waris apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, dan jika pewaris meninggalkan keturunan maka yang berhak untuk mengatur adalah keturunannya. Menurut adat suku Osing, proses pembagian bagian waris itu pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal dunia. Pembagian waris yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, beramanah dan hibah, sedangkan pembagian waris sesudah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer, atau kepala desa. Berikut Penjelasan tentang cara pembagian waris suku Osing;<sup>15</sup>

#### 1. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

##### a. Penunjukan

Hal ini dilakukan oleh pewaris kepada Calon ahli warisnya atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat, adat yang demikian ini dinamakan oleh suku Osing dengan sebutan "*dum dum waris*".

---

<sup>14</sup> Lie, 2014

<sup>15</sup> Lie, 2014

b. Beramanat

Pewaris berpesan kepada anak, istri atau suaminya, dan keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya, hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah dan seolah-olah tidak ada harapan untuk sembuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Timbul;<sup>16</sup>

*"Nawi wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati".* (Apabila ada suami sakit keras dan tidak ada harapan sembuh, biasanya suami berpesan kepada isterinya, anaknya dan keluarganya agar membagi harta waris setelah suami meninggal dunia)

c. Penerusan atau Pengalihan

*"kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan"* (Apabila bapak belum meninggal, anak perempuan biasanya mendapatkan perkakas sedangkan yang laki-laki di beri rumah untuk bawaan) cara demikian itu biasanya dilakukan ketika anak mereka akan menikah.

d. Penghibahan

Habah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara member barang dengan jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal.

---

<sup>16</sup> Lie, 2014

## 2. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia

### a. Pembagian oleh keluarga Pancer

Pembagian oleh keluarga pancer ini dilakukan karena pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya.

### b. Pembagian oleh anak-anaknya

Pembagian harta waris oleh anak-anaknya pewaris ini dilakukan ketika pewaris belum membagi atau tidak membagi harta warisnya, itupun ketika anak-anaknya sudah dewasa, ketika anak-anaknya belum dewasa maka harta waris itu ditangguhkan sampai anak-anaknya dewasa.

### c. Pembagian oleh kepala desa

Hal ini terjadi biasanya karena terjadi sengketa ahli waris disebabkan karena ketidakpuasan ahli waris dalam pembagian harta waris.



## BAB 4

# PENENTUAN AHLI WARIS MENURUT SUKU OSING

Penentuan ahli waris menurut suku osing, berikut ini beberapa aturan hukum waris adat Suku Osing:

### A. Janda dan Orang Tua

Pada dasarnya pembagian harta waris pada masyarakat osing tidaklah jauh berbeda dengan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Jawa umumnya. Namun, ada sedikit perbedaan antara pembagian harta waris osing dan Jawa yaitu seorang isteri dalam masyarakat osing tidak mendapat bagian harta waris dari seorang suami karena bagiannya sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dan sedangkan dalam adat Jawa semua ahli waris mendapatkan bagian tanpa terkecuali begitu juga dalam pembagian waris di dalam aturan perdata Barat bahwa ahli waris anak laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan separuh bagian dari harta waris. Adapun hukum pembagian harta waris dalam adat osing mengenai mengapa seorang janda tidak mendapatkan harta waris dari pihak suami sebab dari pihak keluarga janda tersebut sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan janda tersebut harus memiliki keturunan dan

apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan dari pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua pihak perempuan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut ketua RT desa kemiren bahwa sama halnya apabila harta waris itu merupakan harta kerja yang didapatkan oleh suami baik dari kerja maupun harta asal maka itu tergantung dari pihak wanita apakah keluarga janda tersebut meminta atau tidak, jika janda meminta maka tinggal keputusan laki-laki memberi seiklasnya.<sup>18</sup>

Janda menurut suku osing ada 4 (empat), yaitu;<sup>19</sup>

#### 1. Rondo Kembang

*“Rondo Kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sadurunge kumpul”* (rondo kembang itu adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah tapi bercerai dengan suaminya dalam keadaan belum melakukan hubungan suami istri). Hal ini terjadi biasanya dengan meninggalnya suaminya atau disebabkan juga karena ketidakcocokan antara suami istri dan akhirnya berpisah.

#### 2. Rondo Lanjar

*“Rondo Lanjar iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sawise kumpul, tapi seng duwe anak”* (Janda lanjar itu adalah seorang yang sudah menikah secara sah tapi bercerai dengan suaminya dalam keadaan yang sudah berhubungan dengan suaminya tapi belum dikaruniai anak).

---

<sup>17</sup> Suhaimi, wawancara, Kemiren, 3 Maret 2020

<sup>18</sup> Aripin, 2019

<sup>19</sup> Lie, 2014

### 3. Rondo Kumpeni

*“Rondo Kumpeni iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sebape lanange lungo seng ono kabar”* (Rondo Kumpeni adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah tapi berpisah dengan suaminya disebabkan karena suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabarnya lagi).

### 4. Rondo Teles

Rondo Teles adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan banyak memiliki harta benda pribadi. Sebenarnya masih ada satu kriteria janda lagi tetapi hal ini jarang dipakai oleh suku Osing, yaitu Rondo Mati yang dimaksud Rondo mati ialah wanita yang sudah menikah secara sah dan berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia.

Menurut suku Osing kadudukan janda-janda diatas terhadap hak atas harta peninggalan suaminya berbeda-beda sesuai dengan keadaan janda tersebut, Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Rondo Kembang

Menurut suku Osing sebagaimana dijelaskan oleh bapak Timbul bahwa ;Rondo Kembang ini tidak mendapatkan harta waris dari suaminya hal ini karena anggapan masyarakat suku Osing bahwa pernikahan tersebut belum menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Untuk harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri sedangkan untuk harta gono gini semuanya kembali kepada keluarga suami.

## 2. Rondo Lanjar

- a. Usia Perkawinan relatif singkat, dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun kedudukannya terhadap harta peninggalan suaminya sama dengan Rondo Kemnbang.
- b. Usia perkawinan berlangsung lama, dalam hal ini janda Lanjar ini mendapatkan warisan atau bagian dari harta peninggalan dari suaminya yang besar bagian atau jumlahnya tergantung kepada kebijaksanaan keluarga dari pihak suami.

## 3. Rondo Kumpeni

Janda Kumpeni ini pada dasarnya bukan janda, tetapi istri yang ditinggal pergi oleh suaminya sampai beberapa tahun dan suaminya tidak ada kabar dimana, dan sedang apa, serta tidak memberinya nafkah, maka dari hal demikian istri tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta suami yang telah ditinggalkan untuk menghidupi anak-anaknya dan keperluan hidupnya.

## 4. Rondo Teles

Dalam pembagian waris Janda Teles ini tergantung pada bagaimana istri berpisah dengan suaminya, dengan diceraikan atau dengan cerai mati. Pada dasarnya bagian waris Janda teles ini sama dengan janda-janda yang lain, harta asal kembali ke masing-masing pihak suami istri, dan harta gono gini kembali ke keluarga laki-laki.<sup>20</sup>

Adapun sebab-sebab keempat kriteria janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya disebabkan 4

---

<sup>20</sup> (Lie, 2014)

(empat) faktor, yaitu:

#### 1. Hubungan Suami Istri

Menurut masyarakat Osing bahwa jika belum melakukan hubungan suami istri (Jima>') dan suaminya meninggal maka janda tersebut tidak mendapatkan harta waris, hal ini karena anggapan masyarakat Osing bahwa utuhnya perkawinan ditentukan salah satunya dengan hubungan suami istri.

#### 2. Keturunan

Menurut anggapan masyarakat Osing bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri (Jima>'), baik telah dikaruniai keturunan atau belum janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya. Hanya saja jika suaminya meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka janda tersebut tidak mendapat warisan dari suaminya, dan hanya diberi bagian yang jumlahnya tergantung pada keputusan keluarga suami. Sedangkan jika suaminya meninggalkan keturunan, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik keturunannya, dan jandanya bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

#### 3. Usia Perkawinan

Yang dimaksud disini ialah jika suami meninggal dunia dan usia perkawinannya masih relatif singkat maka hal itu dianggap keluarga yang kurang utuh walaupun sudah melakukan hubungan suami istri (Jima>') dan janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya.

Suatu contoh adalah apa yang di alami oleh Hj. Wahyuni,

60 Tahun, yang di tinggal wafat suaminya semenjak tahun 2013 yang lalu, dan mempunyai anak dua perempuan semuanya yaitu; Tutik, 43 Tahun dan Ngapiyah, 39 Tahun, beliau menuturkan bahwa harta waris suaminya semuanya beralih kepada anak-anaknya, baik itu rumah, sawah, dan pekarangan rumah (Kebon), dan Hj. Wahyuni ini sekarang tinggal bersama dengan anak keduanya, dan hidup bersama bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya.<sup>21</sup>

## **B. Hak Waris Anak Kandung (Anak luar Kawin, anak incest), Anak Sah, Anak Tiri dan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Suku Osing.**

Di dalam Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Jefri Ananta, Dominikus Rato dan I Wayan Yasa tentang Suku Osing yang bertempat tinggal Di Desa Aliyan Rogojampi mendapatkan hasil bahwa: kedudukan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri adalah sama. Orang tua biasanya tidak pernah membeda-bedakan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri. Orang tua akan menganggap anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri tersebut sebagai anak sendiri.<sup>22</sup>

### **1. Hak Waris Anak Kandung**

Di berbagai literatur, ketika membahas kedudukan anak kandung, harus dibaca terlebih dahulu mengenai anak sah. Anak kandung belum tentu anak sah. Menurut Dominikus Rato anak kandung adalah yang dilahirkan oleh ibunya, sebab seorang bapak tidak mungkin mengandung. Anak kandung

---

<sup>21</sup> Lie, 2014

<sup>22</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya,<sup>23</sup> karena anak kandung dilahirkan dari rahim ibunya tanpa pengakuan dari ayahnya. Seorang bapak bisa saja tidak mengakui anak itu sebagai anaknya jika secara yuridis dapat dibuktikan bahwa anak itu tidak berasal dari sperma yang membuahnya. Anak kandung juga bel<sup>72</sup> tentu anak sah, misalkan anak itu berasal dari anak zinah, hasil hubungan sexual dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Anak ini anak kandung bagi perempuan itu tetapi bukan anak sah. Anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari kandungan ibunya.<sup>24</sup> Selain itu ada juga yang<sup>44</sup> disebut anak incest Menurut Dominikus Rato,<sup>25</sup> anak incest adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang dilarang, misalnya lahir karena hubungan seks antara saudara kandung. Anak-anak seperti ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, artinya ia hanya berhak atas harta benda ibunya.

Beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat tersebut, antara lain seperti yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961: Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa

---

<sup>23</sup> FGD di desa Kemiren tanggal 12 September 2020

<sup>24</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

<sup>25</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak-anak luar kawin. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 : Hukum adat di daerah Padang, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak-anak luar kawin merupakan "serah lepas". Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak-anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak-anak luar kawin, maka anak-anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Dari beberapa keputusan tersebut <sup>3</sup> dapat dikatakan bahwa anak luar kawin kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dan berhak atas mewaris harta warisan dari orang tuanya dengan jumlah pembagian yang sama. Apabila anak luar kawin tidak bersama dengan anak sah maka anak luar kawin tersebut dapat mewaris seluruh harta warisan orang tuanya

dan adapula keputusan yang mengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya sebatas harta gono-gininya saja tanpa mewaris harta pusaka (barang asal) yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini dapat digunakan selama pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, namun apabila pihak-pihak yang bersengketa merasa dirugikan maka hakim dapat menggunakan jalan musyawarah dan kembali kepada pengaturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

## 2. Hak Waris Anak Sah

Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berbeda dengan anak kandung, anak kandung belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin dan anak incest. Anak sah yaitu anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 42 (1) menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>26</sup>

Oleh karena itu begitu penting status hukum perkawinan sepasang orang tua, sebab keabsahan perkawinan itu menjadi dasar hukum bagi legalitas atau keabsahan status hukum

<sup>26</sup> Yudistira, 2018

seorang anak. Kedudukan anak sah sangat kuat terhadap harta benda bapak ibunya, tetapi terhadap harta asal bapak ibunya anak sah belum tentu secara otomatis dengan sendiri berhak atas harta pustaka tinggi. Norma hukum adat dimana mereka hidup, tumbuh dan berkembanglah yang menentukan. Atau dengan kata lain, secara teoritis bahwa status hukum seseorang ditentukan oleh status hukum menurut konteks sosial dimana hukum itu hidup tumbuh dan berkembang.<sup>27</sup>

### 3. Anak Tidak Sah

Status anak dikatakan sebagai anak tidak sah yaitu ditentukan dengan melihat sah atau tidaknya status perkawinan orang tuanya berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No.1 tahun 1974, kemudian menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut ketentuan Undang-undang anak-anak tidak sah itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya.<sup>28</sup>

### 4. Hak Waris Anak Tiri

Pada masyarakat Osing di Banyuwangi juga dikenal adanya anak tiri sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian. Hubungan antara anak tiri dengan orangtua tirinya tidak ada bedanya dengan hubungan antara anak kandung dengan orangtua kandungnya. Orangtua tiri berkewajiban untuk merawat, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anak tirinya sampai dewasa. Begitupun sebaliknya, anak tiri

<sup>27</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

<sup>28</sup> Yudistira, 2018

14

mempunyai kewajiban untuk menghormati dan merawat orangtua tirinya sesuai dengan kemampuannya. Menurut dominikus Rato,<sup>29</sup> anak tiri jika tidak diangkat anak oleh ayah atau ibu tirinya, maka ia hanya berhak terhadap harta asal ayah atau ibu kandungnya. Sedangkan terhadap harta gono gini, ia hanya berhak terhadap harta gono gini orang tuanya sendiri. Anak tiri hanya berhak atas harta benda orang tuanya yang sah secara hukum. Terhadap harta benda orang tua tiri, si anak tidak berhak. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerancuan, maka orang tua wajib membagi dan mengklasifikasikan harta benda itu, misalnya, harta gono gini perkawinan pertama, kedua dan seterusnya. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan ayahnya sendiri bersama ibu tiri atau sebaliknya, adalah warga sekeluarga atau serumah tangga. Terhadap bapak atau ibu kandungnya, anak tersebut berhak atas harta benda orang tuanya. Tetapi terhadap ayah atau ibu tirinya, anak tiri tersebut tidak berhak atas harta benda orang tua tirinya.<sup>30</sup>

## 5. Hak Waris Anak Angkat

Perbuatan mengangkat anak pada masyarakat hukum adat Osing, disebut dengan perbuatan *ngampet anak* (*ngampet* = mengambil). Sedangkan istilah anak angkat yang digunakan adalah *anak amet* (*amet* = ambil), *anak pupon*, *mupu*. Apabila anak yang diangkat tersebut berasal dari luar keluarga, disebut dengan *anak nyuwut* (*nyuwut* atau *njumpuk* = ngambil). Sedangkan jika yang mengangkat *anak* adalah saudara tua, maka mereka disebut *Pak Weg* (laki-laki) dan *Mak Weg* (perempuan).

<sup>29</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

<sup>30</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

Namun jika yang mengangkat *anak pupon* adalah saudara muda maka mereka disebut dengan *Pak ilik* (laki-laki), dan *Mak ilik* (perempuan). Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>31</sup>

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing, mempunyai alasan pengangkatan anak, karena pasangan suami isteri (sebagai adoptan), yang sudah menikah dengan waktu cukup lama belum mempunyai anak. Sedangkan alasan lainnya, karena tidak punya anak laki-laki, maka untuk membantu pekerjaan bapak angkatnya. Sebaliknya, anak perempuan, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Alasan lainnya, karena orang tua angkat tersebut hanya mempunyai satu orang anak (memperbanyak keturunan). Menolong orang tua kandung yang kondisi ekonominya miskin dan anaknya banyak. Ada beberapa jenis anak angkat yaitu;<sup>32</sup>

1. Anak akuan, yaitu seorang anak yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati .
2. Anak pancingan, yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami istri tersebut sudah lama kawin dan belum mempunyai anak.
3. Anak piara, yaitu anak yang dipelihara karena susah hidupnya dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anakpungut.

---

<sup>31</sup> Prasetyo, 2019

<sup>32</sup> Ahmad, 2010

4. Anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat atau tetangga lainnya.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Iman Sudiyat, bahwa secara hukum adat proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara;<sup>34</sup>

1. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian;
2. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat. Sedangkan dalam perkembangannya, proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing pada umumnya, selain dilakukan acara adat, ada juga yang menambahkan terhadap mekanisme serah terima oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan suatu surat pernyataan bermaterai dan dilegalkan baik oleh kepala desa maupun dilakukan dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak muncul masalah di kemudian hari, dan untuk kepastian hukum bagi para pihak.

Ada data yang sangat menarik, yaitu pengangkatan anak oleh ibu tiri terhadap anak hasil zinah suaminya

---

<sup>33</sup> Yudistira, 2018

<sup>34</sup> (Prasetyo, 2019)

sendiri, sekalipun si ibu itu sudah mempunyai anak kandung. Motifnya adalah keselamatan dan keamanan keluarga.

Menurut hukum adat akibat yang ditimbulkan terhadap anak angkat dari perceraian yaitu anak angkat tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya angkatnya. Seorang bapak angkat berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya. Anak angkat tidak berhak atas harta bendayangdihasilkankedua orang tuanya angkatnya.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing, maka anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini*, dengan melalui musyawarah baik dari kerabat orang tua angkatnya. Namun jika kerabat orang tua angkatnya menuntut haknya atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya, maka bagian yang diterima oleh anak angkat maksimal adalah sepertiga (1/3) bagian saja. Sedangkan jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam musyawarah dari kerabat pihak orang tua angkatnya. Sedangkan apabila

---

<sup>35</sup> Muhamad Jefri Ananta, 2017

orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga ( $1/3$ ) dari harta asal bagian orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut harus memperjuangkan haknya itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Prasetyo, 2019



## BAB 5

# PIHAK YANG MEMBAGI DAN BAGIAN WARIS NYA MENURUT SUKU OSING

### A. Ketentuan Pihak yang membagi dan ketentuan bagiannya dalam harta waris mayyit/Pewaris Menurut Suku Osing

#### 1. Bagian 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan

Dalam proses sistem pembagian harta waris menurut hukum adat osing memanglah tidak jauh beda dengan adat jawa. Namun dari persamaan tersebut ada perbedaan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan yaitu sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat desa kemiren dimana setiap pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda yaitu 2 pikul bagian untuk anak laki-laki dan 1 pikul untuk anak perempuan.

#### 2. Pergeseran Bagian 2:1 menjadi 1:1 bagi anak laki-laki dan perempuan

Dalam mewarisi harta gono gini di masyarakat adat Osing anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam hak dan jumlah harta warisannya, dan pewarisan atas

harta asal, harta asal dari bapaknya akan jatuh kepada anak laki-laknya dan harta asal ibunya akan jatuh kepada anak perempuannya, kedua, kini para masyarakat dan orang tua di Kemiren Banyuwangi dalam pola pewarisan yang digunakan menggunakan pola pewarisan 1:1 atau *sigar semangka* yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama rata, tetapi jika mempunyai anak tunggal maka harta warisannya menjadi hak anak tanpa melihat laki-laki atau perempuan, ketiga, pembagian harta gono gini antara anak laki-laki dan perempuan dilakukan sama rata 1:1. Pergeseran ini di pengaruhi oleh hukum Negara yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta kemunculan issue Ham dan Gender.

### 3. Bagian untuk Janda di Suku Osing

Dan jika pembagian harta waris bagi janda di suku osing sendiri dalam sistem pembagiannya bahwa dalam lingkungan keluarga ditentukan oleh keluarganya sendiri tidak atas dasar hukum yang berlaku diindonesia dan dalam hukum islam. Sehingga janda tersebut mendapatkan harta sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga perempuan. Ada juga alasan sebab janda tidak mendapatkan harta waris dikarenakan dari pihak keluarga perempuan sendiri sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan jika seorang janda itu mempunyai keturunan dan jika seorang janda itu tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan oleh pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua dari pihak perempuan itu. Sama halnya jika harta waris itu merupakan hasil dari kerja suami menurut ketua RT desa kemiren sendiri bahwa

itu tergantung dari pihak perempuan apakah mereka meminta bagian atau tidak. Menurut tokoh adat desa kemiren bahwa dalam kaitan masalah waris pihak yang berhak menentukan dalam pembagian harta waris adalah keluarga dari pihak laki-laki yang meninggal atau *pihak pancer*. Pembagian harta waris terhadap janda yang dimana tidak terlalu di istimewa dalam hal waris sebab Menurut Bapak Suhaimi bahwasannya seorang isteri jika ingin mendapatkan hak waris maka harus memiliki keturunan terlebih dahulu sehingga pihak pancer bisa merembuk atau memusyawarahkan ulang terhadap keluarga mengenai hak waris janda di masyarakat osing. Hal ini juga pernah di utarakan oleh bapak ketua RT desa Kemiren yang dimana jika seorang janda ingin mendapatkan hak waris maka perlu di musyawarahkan terlebih dahulu karena tidak mungkin seorang suami membiarkan isterinya hilang haknya untuk mendapatkan hak waris meskipun itu dengan persetujuan dan tidak sepenuhnya mendapatkan hak waris.



## BAB 6

# CARA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT SUKU OSING

### A. Alur Penyelesaian Sengketa di dalam Suku Osing <sup>13</sup>

Untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat adat dapat diselesaikan dengan cara adat melalui peradilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat. <sup>37</sup> Tujuan penyelesaian sengketa adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan itu. <sup>38</sup>

Agar imbas dari penyelesaian sengketa/konflik tidak meluas, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis konflik. Menurut Sadi dkk, jenis konflik terbagi menjadi dua yaitu pertama dimensi vertikal atau “konflik atas”, yang dimaksud adalah konflik antara elit dan massa (rakyat), kelompok bisnis atau aparat militer; kedua yaitu konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri. <sup>39</sup>

<sup>37</sup> Hadikusuma H., 1984

<sup>38</sup> Hadikusuma H., 1984

<sup>39</sup> Susan, 2009

Penyelesaian konflik tentunya menggunakan sistem hukum yang akrab, erat dan mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuangkan dalam hukum yang hidup dimasyarakat dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Penyelesaian konflik/sengketa adat tergantung dari tipe budaya hukum masyarakat tersebut. Tipe Budaya Hukum di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu, *pertama*, tipe budaya parokial (*parochial culture*), cara berpikir masyarakatnya masih terbatas, tanggapan terhadap hukum hanya terbatas pada hukumnya sendiri, masyarakat demikian masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum pantang dirubah, *kedua*, tipe budaya subjek (*subject culture*), orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi, ikut saja pada apa yang dikatakan oleh penguasa baik langsung atau tidak langsung, *ketiga* budaya patisipan (*participant culture*)<sup>96</sup> cara berpikir dan berperilaku berbeda-beda, orang sudah mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum, biasanya dalam masyarakat demikian pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakatnya sudah luas, ada perkumpulan atau organisasi.<sup>40</sup>

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut Robert, bahwa ada beberapa model atau cara penyelesaian konflik dalam masyarakat baik masyarakat sederhana maupun kompleks/modern adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Hadikusuma H. , 1984

1. Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak yang berkonflik, tanpa mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka;
2. Mediasi, melalui kesepakatan diantara para pihak guna melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam menyelesaikan konflik, walau hanya berfungsi sebagai perantara (*go-between*) yang belaku pasif, karena inisiatif dalam mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang berkonflik saja;
3. Arbitrase, merupakan penyelesaian konflik dimana para pihak bersepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi keputusan sehingga keputusan tersebut wajib ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik;
4. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat para pihak-pihak yang berkonflik.<sup>41</sup>

Lebih lanjut I Nyoman Nurjaya mengatakan cara penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institutions*);
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum Negara (*state institutions*).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Nurjaya, Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah di sampaikan dalam, 2004

<sup>42</sup> Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antopologi Hu-

Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan telah lama digunakan dan dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.<sup>43</sup> Pilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dalam peradilan adat tidak membedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan, kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.<sup>44</sup>

Lanjut Hilman, di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat.<sup>45</sup> Penyelesaian dengan musyawarah cerminan dari hukum adat. Begitupun yang terjadi di suku osing, penyelesaian sengketa/perselisihan menggunakan hukum adat dibandingkan dengan hukum lain atau disebut juga *soft pluralisme*.

Terdapat beberapa tahap dalam penyelesaian sengketa/perselisihan di suku osing yaitu:

1. Pra Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak dimana, perwakilan keluarga para pihak yang menjadi mediator;

---

kum, 2008

<sup>43</sup> Safa'at, 2015

<sup>44</sup> Hadikusuma H., 1984

<sup>45</sup> Hadikusuma H., 1984


2. Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak, dimana tokoh masyarakat menjadi mediator;
3. Litigasi yaitu penyelesaian perselisihan menggunakan hukum negara.

Menurut Dominikus Rato, Penyelesaian perselisihan di Suku Osing pada awalnya melalui lembaga adat yaitu Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK). Namun seiring waktu lembaga ini sudah tidak difungsikan kembali. LAMUK tidak lagi digunakan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan, hal ini bukan dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia (SDM) untuk menyelesaikan perselisihan, namun dikarenakan sangat jarang terjadi perselisihan di suku osing, sehingga fungsi LAMUK saat ini mengalami pergeseran makna yaitu hanya untuk berkonsultasi bagi suku osing yang akan melakukan ritual-ritual kegiatan. Tidak berfungsinya LAMUK bukan berarti penyelesaian perselisihan serta merta menggunakan hukum negara, tetap menggunakan hukum adat dengan mengedepankan musyawarah. Selama kurun waktu 40 tahun perselisihan yang terjadi di suku osing hanya 1 (satu) yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu kasus waris.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018

Bagan 1 : Alur Skema Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Osing



Alur skema penyelesaian sengketa dalam hukum adat Osing diselesaikan dengan beberapa tahap yaitu:

### 1. Tahap Pra Mediasi

Para pihak yang bertikai menyelesaikan secara musyawarah dan sebagai penengah (mediator) adalah para pihak dari keluarga masing-masing yang dituakan. Jika tahap pramediasi belum menemukan solusi maka dilanjutkan dengan tahap Mediasi

### 2. Tahap Mediasi

Para pihak boleh memanggil orang lain sebagai mediator. Mediator yang ditunjuk tidak harus kepala adat tetapi bisa tokoh adat yang dipercaya, memiliki pengetahuan yang luas dan berwibawa. Menurut Irwan, sesepuh adat dalam suku osing terbagi menjadi dua yaitu, orang tua yang dituakan karena sudah pengalaman dan orang muda yang dituakan karena ilmu pengetahuan yang luas. Jika penyelesaian dengan tokoh adat sebagai mediator tidak selesai maka, penyelesaian

sengketa dilimpahkan ke pemerintahan desa.<sup>47</sup> Menurut Dominikus Rato, penyelesaian ke pemerintahan desa harus di selesaikan terlebih dahulu melalui satuan perangkat desa yang paling kecil/bawah yaitu Rukun Tetangga (RT), jika masih belum selesai maka dilanjutkan ke Rukun Warga (RW), namun jika masih belum ada kata sepakat maka diselesaikan di balai desa, jika di balai desa masih belum ada kata sepakat pula maka dilanjutkan dengan tahap Litigasi.<sup>48</sup>

### 3. Tahap Litigasi

Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang tidak diinginkan karena penyelesaiannya menggunakan hukum negara, jika perkara pidana maka di serahkan ke polisi, jika perkara waris atau perceraian maka langsung ke pengadilan negeri atau agama.

Jika dilihat dari alur skema penyelesaian sengketa Suku Osing. Terlihat sederhana tetapi panjang dalam proses. Sederhana artinya penyelesaian sengketa langsung mendatangkan mediator dan segera mencari solusi dengan musyawarah. Terlihat panjang dalam proses dikarenakan suku osing mempunyai filosofi hidup yaitu tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat dengan penyelesaian musyawarah dan menghindari penggunaan hukum negara.

Menurut Suhaimi, jika terjadi sengketa/perselisihan antar suku osing dan penyelesaiannya menggunakan hukum negara, maka masyarakat tersebut mendapat stigma sebagai

---

<sup>47</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018

<sup>48</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018

masyarakat yang kurang baik.<sup>49</sup>

Peran yang paling menonjol dalam penyelesaian sengketa di suku osing adalah mediator; mediator harus bersikap adil, mempunyai pengetahuan yang luas dan bijak dalam menyikapi permasalahan dari para pihak dan mampu mendalami keinginan dari para pihak. Mediator harus mempunyai solusi-solusi alternatif yang adil dan bermakna sehingga perselesaian dapat terselesaikan dengan cepat dan menghasilkan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

Keunikan dalam penyelesaian sengketa di suku osing, dimana mediator (hakim) adalah tokoh adat bukan kepala adat, hal ini tentunya berbeda dengan di beberapa suku lain dalam penyelesaian sengketa, seperti suku Baduy yang menjadi mediator penyelesaian permasalahan adalah Puun atau jaro, suku Cisungsang dan suku Csitu mediator adalah pemangku adat.

Penyelesaian sengketa yang diakhiri dengan musyawarah dapat memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kerukunan masyarakat. Kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial.

---

<sup>49</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018; Ahmad, 2010



Gambar 1 : Penyelesaian Sengketa yang Diakhiri Musyawarah di Desa Kemiren



## BAB 7

# KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM SENGKETA WARIS ADAT

### A. Kepala Desa sebagai Hakim di Desa Adat

#### 1. Latar belakang sejarah dan dasar hukum Peradilan Desa

Pada zaman pra kemerdekaan, secara yuridis formal wilayah atau daerah pedesaan diatur dengan *Staatblaad* Tahun 1919 Nomor 13, dimana *Staatblaad* Nomor 212 Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini diketahui bahwa sejak jaman pra kemerdekaan, desa memiliki Pemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dari pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum

adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, disamping itu jelas bahwasanya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa (*nation state*) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa terasa begitu penting, karena di desa masih digenggamnya hak asal-usul dan hak tradisional (hukum adat) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk dan wajib untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri serta demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya di pemerintahan Desa.<sup>50</sup>

Melihat hal dalam pemerintahan desa, sebagai suatu daerah yang dianggap penting pada zaman kolonial dahulu pun daerah pedesaan tersebut merupakan bagian dari adanya suatu peradilan pribumi yang ada di Jawa dan Madura, atau peradilan daerah swapraja di luar Jawa dan Madura. Hakim desa berhak untuk memeriksa berbagai perkara yang menurut hakim adat termasuk didalam bagian yurisdiksinya. Kompetensi dari hakim desa diatur sedemikian rupa, sehingga tercegah kemungkinan timbulnya sengketa yurisdiksi dengan hakim gubernemen ataupun hakim agama. Karena menilik dari adanya fungsi hakim, menurut

<sup>50</sup> Nainggolan, 2018

Ter Har adalah sebagai berikut: *“Eerst en voornaamste oogmerk van de beroepsrechter, die zoekt naar regelen van gewoonterecht, waarmede hij zijn uitspraak in het hun voorgelegde geschil zal kunnen motiveren is, moet althans zijn: het vinden van concrete beslissingen in vroegere gevallen”* yang apabila tidak dapat mengambil suatu keputusan mengenai perkara yang ada maka hakim melakukannya dengan pertimbangan asas-asas dan sistem hukum adat yang berlaku sebagaimana penjelasan berikut:

*“Kent de rechter geen vroegere beslissingen in gevallen met gelijke relevante feiten of bleken die beslissingen niet houdbaar, dan moet hij nietem in een beslissing nemen, welke naar zijn besteweten als rechtsbeslissing en dus als rechtregel te gelden heeft in het milieu, waarin hij rechtspreekt. Om die beslissing te vinden moet hij zich doordringen van het rechtsstelsel in zijn geheel, moet hij de sociale werkelijkheid kennen en de eisen der menselijkheid”.*<sup>51</sup>

Apabila ada keserasian antara ketentraman dengan ketertiban, akan tercapailah suatu kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kepala-kepala desa dapat membina kedamaian yang berarti tidak adanya suatu kekangan terhadap kebebasan serta tidak ada suatu gangguan terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan tujuan hukum yang paling hakiki yang dapat dicapai melalui kepastian hukum dan persamaan hukum. Dengan demikian, inti fungsi Kepala Desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat

<sup>51</sup> Haar. B.T. (1930) *Het Adatproces Der Inlanders*. Amsterdam : A.H Kruyt, Uitgever

di desanya. Kebijakan hukum dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian suatu permasalahan di luar pengadilan Oleh Kepala Desa. Secara tradisional kedudukan dan peranan Kepala masyarakat Hukum Adat adalah sama dengan Kepala Adat. Oleh karena Kepala Adat adalah sama dengan Kepala Masyarakat Hukum Adat. Seorang Kepala Masyarakat Hukum Adat mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah tersebut;
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan
3. Penyelenggaran hukum sebagai pemulihan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*represieve rechtszorg*).<sup>52</sup>

Seorang Kepala Desa yang sebagai pemimpin dianggap adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial, yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpinnya. Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu seorang penguasa harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Kepala Desa dalam hal ini masuk dalam kategori eksekutif dalam *Trias Politica*, berkewajiban untuk menjalankan

<sup>52</sup> Soepomo. (1977) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm 44.

sesuatu peraturan yang sebelumnya telah dibuat oleh lembaga legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa).

Selama ini Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat hanya sampai pada tahapan turunan daripada peraturan perundangundangan yang ada. Padahal dengan menyandang status sebagai Desa yang dirasa begitu istimewa di Indonesia, Desa harusnya mampu membuat suatu kemandirian dan inovasi baru dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban bagi warga masyarakatnya. Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (*non litigasi*) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa dan secara tidak langsung akan lebih mengefesienkan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan.

Hal semacam ini dalam keilmuan hukum perdata dikenal dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan dalam keilmuan hukum pidana dikenal sebagai “mediasi penal”. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa keperdataan, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan melalui jalur *non litigasi* melalui berbagai diskresi Aparat musyawarah desa; musyawarah adat; dsb. Praktek penyelesaian perkara (khususnya perkara pidana) semacam ini yang diselesaikan diluar pengadilan untuk saat ini belum ada suatu landasan hukum formilnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Arief B.N. (2007) *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Semarang : Seminar Nasional, Program Doktor Ilmu

Untuk itulah penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai suatu diskresi darinya dalam rangka pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Pemutusan dalam melakukan sengketa waris oleh kepala desa dapat mencerminkan semangat kekeluargaan dan sikap kekerabatan dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga bahwa peran kepala desa dalam sengketa waris yaitu membagikan secara merata kepada ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta waris tersebut.<sup>54</sup>

Namun dalam hukum islam dan hukum adat belum dijelaskan kapan kepala desa itu membagikan harta waris kepada pihak bersangkutan. Menurut ketua RT Desa Kemiren Bahwa dalam penyelesaian sengketa waris mereka melalui musyawarah antar keluarga pihak laki-laki maupun pihak wanita apabila diantara pihak laki-laki dan perempuan tidak setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pancer maka urusan tersebut akan berbuntut panjang jika berbuntut panjang maka ada yang mengajukan ke kantor balai desa ada juga hanya musyawarah keluarga kembali.<sup>55</sup> Menurut Prof. Dominikus Rato seringkali ketika sengketa sampai di PN atau PA hakim akan melihat akta perdamaian desa yang di buat oleh Kepala desa.<sup>56</sup>

---

Hukum Universitas Diponegoro. Hlm 2.

<sup>54</sup> Ahmad, 2010

<sup>55</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018

<sup>56</sup> Keterangan Prof. dominikus Rato dalam FGD di Kemiren tanggal ....



Gambar 2 : Mediasi sengketa waris oleh Kepala Desa Kemiren Bpk. Mohamad Arifin

## 2. Upaya-Upaya Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa

Peranan Kepala Desa dalam Kehidupan masyarakat desa Kemiren sangat menonjol untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Perselisihan dalam hal harta warisan secara umum mempunyai beberapa alternatif penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu:<sup>57</sup>diantara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan di pimpin oleh orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu.

<sup>57</sup> Hadikusuma H., 1991

- a. Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara.
- b. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa Kemiren dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren membuat peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian sengketa harta warisan. Mayoritas masyarakat desa yang hanya berpendidikan SD dan bahkan tidak mengenyam pendidikan membuat masyarakat lebih menyerahkan permasalahan

mereka kepada keputusan Kepala Desa yang disegani dan berkharisma serta dianggap berpengetahuan luas. Rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat desa juga mempengaruhi mereka untuk lebih memilih musyawarah mufakat dengan perantara Kepala Desa daripada harus berpekara di Pengadilan Negeri dengan aturan dan ketentuan yang lebih rumit. Kehidupan bermasyarakat desa Kemiren dalam menyelesaikan sengketa waris terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan persengketaan harta warisan di desa Kemiren yaitu:<sup>58</sup>

- a. Pertama kali dilakukan musyawarah keluarga yang mempertemukan seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris dan penyelesaiannya. Dimungkinkan juga pembagian berdasarkan petunjuk orang tua yang masih hidup “seluri” kalau pada saat pewaris masih hidup belum menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- b. Pemimpin dalam musyawarah keluarga dapat dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau anak tertua yang dianggap mampu memimpin musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada paman dari keluarga yang bersangkutan.
- c. Harta warisan apabila dirasakan sulit untuk dibagi karena jumlahnya relatif kecil atau ada ahli waris yang

<sup>58</sup> M. Noor Fajar Al Arif, 2018

mengusulkan untuk menjual harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah satu famili atau kepada orang lain. Kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli waris, yang kemudian ahli waris tersebut memberikan bagian berupa uang kepada ahli waris lainnya.

- d. Apabilaterjadi pertentangan atau terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif para pihak atau salah satu pihak yang berkeberatan, persengketaan dapat dilaporkan kepada Kepala Desa. Laporan tersebut disampaikan baik secara formil datang pada saat jam kerja di balai desa atau bisa juga salah satu pihak datang menghadap kerumah Kepala Desa secara kekeluargaan diluar jam kerja.
- e. Sebelum para pihak dipanggil secara kedinasan oleh Kepala Desa, Kepala Desa secara kekeluargaan mendatangi para pihak untuk membicarakan permasalahannya di rumah para pihak. Peran Kepala Desa dalam hal ini hanya sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang bermasalah dan dalam perundingan hanya sebagai penengah dari para pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan cara kekeluargaan tersebut, maka sebagai langkah lanjut maka Kepala Desa berinisiatif memanggil para pihak untuk dipertemukan di balai desa secara kedinasan.
- f. Kepala Desa berperan sebagai hakim penengah yang

membantu jalannya musyawarah yang dilakukan para pihak di balai desa. Masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat dan menentukan berapa besar bagian yang diterimanya tanpa adanya campur tangan dan penentuan bagian oleh Kepala Desa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di balai desa maka Kepala Desa yang memimpin jalannya musyawarah berupaya untuk dapat menyelesaikan dengan damai secara kekeluargaan.

- g. Sebagai tindak lanjut apabila permasalahan dapat diselesaikan di balai desa, maka akan ditawarkan untuk dibuat surat kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dan diambilkan saksi dari Kepala Desa serta perangkat desa.
- h. Apabila dalam musyawarah yang dilakukan di balai desa dan telah dilakukan beberapa kali tidak terdapat kata sepakat, maka keputusan akan diserahkan kembali kepada para pihak apakah akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Tindakan Kepala Desa ini merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari Kepala Desa demi terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Selama ini berdasarkan keterangan Kepala Desa Kemiren bapak Bambang Sugiharto, permasalahan persengketaan harta warisan yang dibawa ke balai desa Kemiren selalu dapat diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan. Kepala Desa pada umumnya turut ikut campur dalam penyelesaian sengketa harta warisan

antara para ahli waris yang sifatnya terbatas apabila ada laporan masuk kepada Kepala Desa. Hal yang demikian dikarenakan pada dasarnya apabila telah terdapat kata sepakat antara para ahli waris sudah tentu hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa tidak perlu lagi turut ikut campur karena hal tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat desa. Kepala Desa Kemiren dalam menyelesaikan perkara yang datang kepadanya khususnya permasalahan sengketa waris, berupaya memfasilitasi dengan jalan sebagai berikut yaitu:<sup>59</sup>

1) Mencari silsilah keluarga dari para pihak;

Mencari silsilah dari keluarga yang bersengketa, yaitu mengadakan penelusuran anggotakeluargadari parapihak yang bersengketa dan dicari kesesuaian dari permasalahan yang diajukan. Untuk membuat terang suatu peristiwa hukum, maka perlu diketahui mengenai uraian posisi kasus serta asal muasal permasalahan. Mengenai persengketaan harta warisan penting untuk diketahui mengenai silsilah keluarga dari para pihak yang bersengketa. Dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren dapat dijumpai beberapa orang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali. Hal ini dapat membuat rumit masalah persengketaan harta warisan. Dalam hal inilah Kepala Desa berupaya untuk

---

<sup>59</sup> Yudistira, 2018

mengetahui runtutan mengenai asal-usul keluarga para pihak. Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa berupaya mendayagunakan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi, dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pihak yang bersengketa serta keluarga dari yang bersengketa.

2. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta yang bersengketa;

Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta yang dipermasalahkan, agar diperoleh suatu kejelasan mengenai harta warisan yang dipersengketakan. Seperti halnya keharusan untuk mengetahui silsilah keluarga dari para pihak yang bersengketa, penting juga untuk diketahui mengenai asal-usul dari harta yang dipersengketakan. Kebutuhan akan pentingnya asal-usul kepemilikan harta warisan digunakan untuk menentukan siapa saja para pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut secara sah. Jika permasalahan mengenai tanah atau sawah maka dicari atas nama siapa tanah tersebut terdaftar dan bagaimana perolehan hak atas tanah tersebut. Kepala Desa Kemiren berupaya mengumpulkan informasi mengenai harta warisan baik dengan bertanya secara langsung kepada para pihak yang bersengketa dan juga mengumpulkan

informasi dari perangkat desa Kemiren serta Kepala Dusun di tempat harta warisan berupa tanah tersebut berada.

3. Memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah;

Memprakarsai pertemuan-pertemuan dari para pihak untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan guna menyelesaikan persengketaan secara damai. Pihak-pihak yang berpekar yang tidak menemukan kesepakatan seringkali memancing emosi dan menimbulkan pertentangan serta keributan. Keadaan yang diliputi emosi membuat pihak yang bersengketa tidak mau atau enggan untuk bertemu satu sama lain. Keadaan ini membuat persengketaan tidak dapat terselesaikan oleh para pihak itu sendiri dikarenakan keengganan para pihak untuk saling bertemu, bermusyawarah mengenai penyelesaian sengketa. Kepala Desa Kemiren sebagai tokoh masyarakat terhadap situasi seperti ini, mengambil tindakan untuk mengembalikan suasana kerukunan dan kekeluargaan dengan berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pertemuan tersebut bisa dilakukan di tempat salah satu pihak yang bersengketa atau bisa juga di balai desa. Kepala Desa dalam memprakarsai perundingan berupaya untuk mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi

diskusi yang dilakukan oleh para pihak. Kepala Desa dalam musyawarah yang dilakukan oleh para pihak berfungsi sebagai penerjemah yang berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan penyampaian menggunakan bahasa dan ungkapan yang enak di dengar.

4. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah;

Mengusulkan berbagai alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak sebagai pertimbangan dalam musyawarah dalam menentukan pemecahan masalah secara damai agar dapat diterima berbagai pihak. Kepala Desa dalam musyawarah berusaha memberitahu dan memberi peringatan secara apa adanya mengenai alternatif yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persengketaan diantara para pihak. Kepala Desa Kemiren juga mengingatkan untuk tidak terpaku kepada sebuah pemecahan masalah dan berusaha keras untuk mempertahankannya.

5. Memberikan saran-saran yang diperlukan.

Memberikan saran-saran kepada para pihak agar rasa persaudaraan dan kerukunan hidup tetap terpelihara. Sehingga diharapkan tidak ada lagi perasaan dendam atau tidak mau kalah yang dapat merusak hubungan kekeluargaan antar pihak-pihak yang bersengketa.



## **BAB 8**

# **STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA KEMIREN SERTA ADAPTASI KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SUKU OSING KE DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM EROPA (BW)**

### **A. Adaptasi Kewarisan Adat Suku Osing ke dalam Hukum Islam dan Hukum Eropa (BW)**

Pengaruh hukum waris dilingkungan masyarakat osing terhadap pembagian harta waris adat memang hanya beberapa cara saja yang belum terpengaruh ke dalam hukum waris islam maupun hukum waris barat sebab lingkungan masyarakat adat yang belum semuanya paham akan hukum islam meskipun mayoritas masyarakat dilingkungan adat setempat ialah muslim dan hal lain yang menyebabkan hukum islam belum mempengaruhi hukum waris adat dikarenakan masyarakat osing sendiri tingkat pendidikan baik mengenai sosial maupun agama masih minim mayoritas pendidikan masyarakat osing sendiri adalah sampai jenjang sekolah menengah atas sehingga jika dilihat dari pengetahuan mengenai pembagian hukum waris belum sepenuhnya sesuai dengan aturan islam. Menurut bapak suhaimi bahwa hukum islam sudah mempengaruhi

adat masyarakat setempat namun belum keseluruhan karena pembagian waris adat tersebut merupakan salah satu cara leluhur dari zaman mataram. Meskipun begitu ketika janda tersebut mendapat hak warisnya tetapi tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam islam namun lebih kepada kesepakatan keluarga pancer . Jika dalam islam diterangkan bahwasannya hak waris itu tidak memandang status baik dia laki-laki ataupun perempuan bahkan seorang waria pun mendapatkan haknya. Disisi lain terdapat pergeseran jumlah bagian waris harta gono gini antara anak laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1, artinya pergeseran ini malah sebelumnya yang mendekati hukum islam malah saat ini mendekati Hukum Perdata eropa.<sup>60</sup>

106

## **B. Studi Kasus Sengketa Waris Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan telah diambil 4 contoh kasus penyelesaian sengketa waris di desa kemiren diantara nya:

1. Sengketa antara Bpk Basuri Dengan Bpk Satriyono permasalahan singkat nya adalah : tanah waris dari orang tua Bpk Basuri selama ini dikuasai oleh saudara tiri dari pak Basuri (Bpk Satriyono) selama bertahun-tahun. Pihak keluarga Pak Basuri menginginkan harta waris berupa tanah di kembalikan karena warisan tersebut merupakan gono gini dari Alm. Ayah dan Ibu pak Basuri yang masih hidup. Penyelesaiannya : Bahwa saudara tiri Bapak Basuri yaitu Bpk Satriyono

---

<sup>60</sup> Arief, 2012

akhirnya dengan kerelaan menyerahkan tanah tersebut karena memang sebenarnya tanah tersebut oleh Almarhum Bapak Basuri dan Bapak Satriyono di berikan sebagai tanah waris untuk Bapak Basuri dan pengalihan kepemilikan tanah tersebut dilakukan pada saat Pewaris masih hidup.<sup>61</sup>

2. Sengketa antara anak biologis pak Jam'i (inisial T) Dengan pak jaelan adik kandung pak jam'i permasalahan singkat nya adalah : Pak Jam'i mempunyai anak biologis dengan wanita selain istrinya yang sah, sedangkan dengan istrinya yang sah tidak memiliki anak. Ibu kandung dari T meminta agar di berikan hak waris dari pak jam'i kepada anaknya dan ibu kandung T menilai adik pk jam'i (Pak Jaelan)beserta ibu kandung pak Jam'i tidak adil dalam memberikan harta waris kepada anak nya.

Penyelesaiannya: Bahwa harta waris pak Jam'I yang sekarang di kuasai oleh keluarga besar Pak Jam'i yaitu ibu beserta adiknya adalah sudah tepat, mengenai anak luar nikah yang meminta hak waris Keluarga besar Pak Jam'i tidak berkeberatan untuk memberikan, supaya adil maka isteri sah Pak Jam'i yang masih hidup di harapkan mengetahui agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa lagi. <sup>62</sup>Dari kasus ini dapat dilihat bahwa hukum waris adat tidak murni diterapkan, jika menurut hukum waris adat suku osing tentu anak kandung Pak Jam'I meski dia anak di luar kawin dapat mewaris dari harta asal ataupun gono gini ayah

---

<sup>61</sup> Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 17 Juli 2020

<sup>62</sup> Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 20 Juli 2020

kandungnya. Dalam kasus ini dilibatkan juga istri sah Pak Jam'I dalam pembagiannya, sehingga dalam hal ini ketentuan hukum waris islam juga di perhatikan dan harta waris dari Pak Jam'I dominan di kuasai oleh keluarga pancer sesuai dengan hukum waris adat suku osing. Dilibatkannya istri sah Pak Jam'I dalam pembagian waris ini juga sesuai dengan hukum waris adat suku osing membuka kesempatan bagi istri sah agar bisa meminta bagian harta waris dari keluarga pancer Pak Jam'I sehingga di nilai adil bagi seluruh keluarga, Selain itu menurut Bapak Suhandi aparat desa kemiren perlunya di datangkan istri sah Pak Jam'i agar diketahui secara jelas asal-usul dari T yang memang merupakan anak kandung dari Pak Jam'i.<sup>63</sup>

3. Sengketa antara Ibu Sudiasih Dengan Bpk. Sanan permasalahan singkat nya adalah : Ibu sudiasih dan saudara-saudaranya telah menempati tanah yang di wariskan secara adat oleh orang tua nya. Beberapa tahun belakangan Bpk Sanan mengklaim tanah bu sudiasih adalah tanahnya dengan adanya petok atas nama orang tua dari pak sanan. Menurut beberapa saksi, tanah yang di tempati ibu sudiasih beserta saudara-saudaranya adalah tanah waris yang telah di tukar guling dari orang tua bu sudiasih dengan orang tua Bpk Sanan.

Penyelesaiannya : Oleh karena pewarisan secara adat tidak di legalisasi dengan akta hibah dsb, begitu

---

<sup>63</sup> Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 20 Juli 2020

juga dengan tukar guling cukup dengan saksi keluarga dan dengan kesepakatan bersama di rasa sudah cukup; sama juga halnya dengan ibu Sudiasih yang selama bertahun-tahun hidup rukun dengan saudara-saudara nya secara berkelompok mendiami tanah yang di berikan oleh orangtua. Atas dasar keterangan beberapa saksi maka Aparat desa merasa memang tanah tersebut sudah ditukar guling oleh leluhur kedua keluarga. Dengan bukti petok dan tidak didukung oleh ahli waris yang lain menyebabkan Kepala Desa mengambil keputusan bahwa tanah tersebut adalah milik Ibu Sudiasih, selain kesaksian beberapa orang yang mengetahui, bu sudiasih sudah berpuluh tahun menempati tanah tersebut bersama saudara-saudara nya dan tidak ada wasiat apapun dari leluhurnya selain memang tanah tersebut milik keluarga bu sudiasih yang sudah ditukar guling dengan tanah milik keluarga Bpk sanan.<sup>64</sup> Dari penyelesaian sengketa ini pihak desa tetap mengutamakan musyawarah di mana kesaksian dari seluruh ahli waris yang masih hidup di gali lebih dalam dan kesaksian ini didengarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dikarenakan bukti hanya berupa selemba petok dan pihak Bpk. Sanan tidak bisa mendatangkan saksi yang memperkuat dalil tentang kepemilikan tanah nya maka pihak desa tetap beranggapan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga ibu sudiasih, terbukti dari keterangan saksi-saksi dan kenyataan bahwa berpuluh tahun hidup

---

<sup>64</sup> Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 2 sept 2020

berdampingan dengan saudara-saudara kandung yang lain tanpa ada gangguan dan klaim dari pihak manapun serta bu sudiasih rutin membayar pajak PBB tanah tersebut. Untuk menghindari hal yang serupa terjadi seyogyanya tukar guling secara adat harus di ikuti dengan legalisasi tanah secara hukum negara.<sup>65</sup>

4. Pembagian waris oleh Bpk. Bodos dan istri kepada anak-anaknya. Secara singkat dapat diceritakan bahwa suami istri pak bodos minta pendampingan aparat desa untuk menyaksikan pembagian waris kepada anak-anaknya. Bpk dan Ibu Bodos membagi waris tidak menggunakan aturan adat dan juga tidak menggunakan aturan islam namun lebih ke perdata eropa dimana tiap anak dianggap mendapatkan bagian yang sama. Di saat yang sama satu diantara anak Pak Bodos keberatan di karenakan mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, memang jumlah yang didapatkan lebih sedikit hal ini disebabkan karena sebelumnya anak tersebut sudah pernah menjual sawah untuk keperluannya.

---

<sup>65</sup> FGD di kemiren tanggal 12 september 2020 dari keterangan DR. Sad Praptanto



Gambar 3 : Pembagian Waris Keluarga Bpk. Bodos

Penyelesaiannya: Aparat desa yang dimintai pendampingan atas pembagian waris terhadap ahli waris nya, setelah melakukan pengukuran dll, maka dilakukan tahap pra mediasi sebelum seluruh ahli waris melegalkan tanah dan rumah bagiannya masing-masing. Setelah perangkat desa dan Kepala dusun memberi pengertian mendalam kepada semua ahli waris , keputusan pengalihan harta waris tersebut dapat diterima oleh semua ahli waris.<sup>66</sup>

Dari penyelesaian ini dapat di lihat bahwa masyarakat suku osing sangat patuh terhadap keinginan orang tua hal ini dikarenakan takut kena sumpah orang tua jika tidak menurut terhadap perkataan orang tua.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 2 sept 2020

<sup>67</sup> Pendapat Prof.Dominikus Rato dalam FGD tanggal 17 september 2020



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2010). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Universitas Gorontalo*.
- arief, D. J. (2012). *Doc player*. Retrieved from Doc player info: <https://docplayer.info/56893547-Pola-pembagian-warisan-menurut-hukum-adat-osing-antara-anak-laki-laki-dan-anak-perempuan-terhadap-harta-warisan-orang-tuanya-di-desa-kemiren-banyuwangi.html>
- Aripin, R. (2019). *dspace.uii.ac.id*. Retrieved from bitsream: <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16735/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Haar, B. T. (1953). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terj. K. Ng. Soebakti Poespanto*. Surabaya: Fadjar.
- Hadikusuma, H. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lie, H. (2014). *Pembagian waris Janda Suku Osing*. Retrieved from ANZDOC: <https://adoc.pub/bab-iii-pembagian-warisan-janda-suku-osing.html>

- M. Noor Fajar Al Arif, J. H. (2018). Penyelesaian sengketa Pada Suku Osing. *Jurnal of Indonesia Adat Law*, 30-44.
- Maruci, M. (1990). *Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.
- Muhamad Jefri Ananta, D. R. (2017). Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Lentera Hukum*, 222-236.
- Nainggolan, S. D. (2018). Kedudukan Kepala desa Sebagai Hakim Perdamaian. *UBELAJ*, 54-67.
- Nurjaya, I. (2004). Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah di sampaikan dalam . *konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang sedang berubah: "Mempertanyakan kembali berbagai Jawaban "*, (pp. 11-13). Jakarta.
- Nurjaya, I. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antopologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Prasetyo, A. B. (2019). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Gema Keadilan*, 227-241.
- Putra, L. P. (2015). Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Repertorium*, 133-142.
- Rato, P. D. (2010). Hukum waris Adat di Kalangan Masyarakat Osing. *Yustisia*.
- Safa'at, R. (2015). *Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Malang: Surya Pena Gemilang.

Soepomo. (1993). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudiyat, I. (1990). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Liberty.

Susan, N. (2009). *Pengantar sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wignjodipoera, S. (1989). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Yudistira, A. (2018). *Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Adat Di Luar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat suku Osing (Blambangan)*. Retrieved from scribd: <https://id.scribd.com/doc/220934490/Peranan-Kepala-Desa-Dalam-Menangani-Sengketa-Waris-Diluar-Pengadilan-Dalam-Hukum-Waris-Adat-Suku-Osing-Blambangan>



## DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama	Keterangan
1	Suhaimi	Ketua Adat
2	Mohamad Arifin	Kepala Desa
3	Suwandi	Staf Desa
4	Supriyanto	Sekretaris Desa
5	A.A. Tahrim	Tokoh Masyarakat
6	Prof. DR. Dominikus Rato, S.H.,M.H.	Pakar Hukum Adat
7	DR. Sad Praptanto W., S.H.,M.H.	Praktisi Hukum



## BIODATA PENULIS



Arie Ramadhani Lahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 1978, menyelesaikan pendidikan sarjananya di program studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Tanjungpura Pontianak pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan studinya di Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya Jurusan Magister Hukum pada tahun 2007, tercatat sebagai dosen di Universitas PGRI Banyuwangi mulai tahun 2009 hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui surel [arier5774@gmail.com](mailto:arier5774@gmail.com)



Ikhwanul Qiram, lahir di Kabupaten Banyuwangi pada November 1983. Bergelar Magister Teknik Mesin dan berkarir sebagai Dosen di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas PGRI Banyuwangi sejak Tahun 2009 hingga saat ini. Email : [ikhwanulqiram@gmail.com](mailto:ikhwanulqiram@gmail.com).



# HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://hukum.jadilah.com">hukum.jadilah.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://repository.unimal.ac.id">repository.unimal.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to iGroup Student Paper	1%
7	Elfransdo Saimima Putra, Jenny Kristiana Matuankotta, Barzah Latupono. "Peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat Sebagai Mediator Di Negeri Hutumuri Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dati", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	<1%
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1%

---

9	<a href="http://ppkn.org">ppkn.org</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://ojs.uninus.ac.id">ojs.uninus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://caraelegan.blogspot.com">caraelegan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://fundra-dian.blogspot.com">fundra-dian.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
18	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://simdos.unud.ac.id">simdos.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

21	<a href="http://lppm.ibrahimiy.ac.id">lppm.ibrahimiy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
23	<a href="http://penyiaranpublik.org">penyiaranpublik.org</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2022 Publication	<1 %
26	<a href="http://eristiana-kumpulantugaskuliah.blogspot.com">eristiana-kumpulantugaskuliah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %

[e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id)

31	Internet Source	<1 %
32	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
33	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
34	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
36	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
37	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
39	vdocuments.site Internet Source	<1 %
40	ambon.go.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %

harunfai.wordpress.com

43

Internet Source

<1 %

44

[muslimfikri.blogspot.com](http://muslimfikri.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

45

[konsultasiskripsi.com](http://konsultasiskripsi.com)

Internet Source

<1 %

46

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

Internet Source

<1 %

47

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

[repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id)

Internet Source

<1 %

50

[repository.unsri.ac.id](http://repository.unsri.ac.id)

Internet Source

<1 %

51

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

52

[eprints.unsri.ac.id](http://eprints.unsri.ac.id)

Internet Source

<1 %

53

[indra-ums.blogspot.com](http://indra-ums.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

54

[ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

55	Internet Source	<1 %
56	<a href="http://www.gokasima.com">www.gokasima.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://www.powtoon.com">www.powtoon.com</a> Internet Source	<1 %
58	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	<1 %
59	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
60	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://stihpada.ac.id">stihpada.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	Submitted to IAIN Bone Student Paper	<1 %
63	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://www.bircu-journal.com">www.bircu-journal.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://zadoco.site">zadoco.site</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://backresracu.angelfire.com">backresracu.angelfire.com</a> Internet Source	<1 %

67 Subekti Subekti, Suyono Yoyok Ucut. "PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA", Jurnal Aktual Justice, 2020  
Publication <1 %

---

68 [jurnal.iain-bone.ac.id](http://jurnal.iain-bone.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

69 [jurnal.unismabekasi.ac.id](http://jurnal.unismabekasi.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

70 [karyaanutgrah.sch.id](http://karyaanutgrah.sch.id)  
Internet Source <1 %

---

71 [my-dock.blogspot.com](http://my-dock.blogspot.com)  
Internet Source <1 %

---

72 Ahmad Rezy Meidina. "Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa", El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law, 2022  
Publication <1 %

---

73 Endang Setyati, Esther Irawati Setiawan, Arif Priyambodo. "Information Extraction Pada Berita Acara Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam", Teknika, 2021  
Publication <1 %

---

74 Erfina Fuadatul Khilmi, Arvina Hafidzah. "Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, <1 %

75

Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap,  
Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum  
Islam dalam Sistem Waris Adat yang  
Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui  
Penyelesaian al-Takharujj", Al-Istinbath :  
Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

---

<1 %

76

Novita Sari, Fanni Ricardo. "Analisis  
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Harta  
Warisan Anak Laki-Laki menurut Hukum  
Adat Lampung Pepadun Marga Buay  
Tegamo'an (Studi Penelitian: Tiyuh  
Pancaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang  
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)",  
Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2021

Publication

---

<1 %

77

Siti Rizkiyani Salsabila Palembang, Adonia  
Ivone Laturette, Barzah Latupono. "Kajian  
Terhadap Pembagian Harta Warisan Tanah  
Dati Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum  
Adat", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

---

<1 %

78

[aisannisanurulfitri.blogspot.com](https://aisannisanurulfitri.blogspot.com)

Internet Source

---

<1 %

79

[digilib.uin-suka.ac.id](https://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

80	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://unusa.ac.id">unusa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://webchecker.me">webchecker.me</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet Source	<1 %
89	Natasya Immanuela Sandjojo. "THE LAWFUL CONSEQUENCES OF BIRTH CERTIFICATE ON CHILDREN ABROGATION", Tadulako Law Review, 2017 Publication	<1 %
90	<a href="http://alwesius.blogspot.com">alwesius.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

92

[doi.org](https://doi.org)

Internet Source

<1 %

93

[eprints.ums.ac.id](https://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

<1 %

94

[ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com](https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

95

[jist.publikasiindonesia.id](https://jist.publikasiindonesia.id)

Internet Source

<1 %

96

[jonggipharianja.wordpress.com](https://jonggipharianja.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

97

[millamantiez.blogspot.com](https://millamantiez.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

98

[ortax.org](https://ortax.org)

Internet Source

<1 %

99

[pandeyun.wordpress.com](https://pandeyun.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

100

[paramarta.web.id](https://paramarta.web.id)

Internet Source

<1 %

101

[search.crossref.org](https://search.crossref.org)

Internet Source

<1 %

102

[www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

103

[zombiedoc.com](https://zombiedoc.com)

Internet Source

<1 %

104	Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah. "PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA LANGSA", TAHKIM, 2018 Publication	<1 %
105	<a href="http://budutbu.blogspot.com">budutbu.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
106	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
107	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
108	<a href="http://endahsrilestari16.wordpress.com">endahsrilestari16.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
109	<a href="http://jurnalkonstitusi.mkri.id">jurnalkonstitusi.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
110	<a href="http://tresnoantrobio.wordpress.com">tresnoantrobio.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

# HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---